

## **KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN MELALUI SKEMA PHBM DI DESA TUGU UTARA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT**

**Reza Purnomo<sup>1\*</sup>, Dodik Ridho Nurrochmat<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor

\*Email: [purnomo.rezza@gmail.com](mailto:purnomo.rezza@gmail.com)

### **RINGKASAN**

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Tugu Utara dilakukan suatu proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan lahan, hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan. Metode yang digunakan dalam menganalisis kebijakan tersebut adalah metode analisis kebijakan *ex-post*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara dilaksanakan dalam tiga bentuk pemanfaatan lahan dan pola tanam yang berbeda yakni pemanfaatan lahan di bawah tegakan pinus dan damar adapun pola tanam adalah agroforestry yakni dengan menanam kopi, pemanfaatan lahan-lahan kosong dengan penanaman rumput gajah yang ditanam pada lahan-lahan kosong yang terletak pada bagian terluar dari areal yang dimanfaatkan, dan pemanfaatan lahan sebagai obyek wisata. Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya adalah kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia yang masih belum mapan, rendahnya nilai jual kopi di Desa Tugu Utara, dan masih minimnya upaya dari Perum Perhutani untuk menunjang terwujudnya peningkatan kualitas dan nilai jual produk kopi di Desa Tugu Utara.

Kata kunci: kebijakan pemanfaatan lahan, pengelolaan hutan bersama masyarakat

### **PERNYATAAN KUNCI**

◆ Kegiatan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM yang dilaksanakan di wilayah hutan pangkuan desa yang dikelola oleh LMDH Puncak Lestari adalah kegiatan untuk memanfaatkan luasan lahan tertentu yang terdapat di dalam kawasan hutan milik KPH Bogor.

◆ Pemanfaatan lahan melalui skema PHBM guna mengoptimalkan nilai guna dan produktivitas dari lahan yang dimanfaatkan agar dapat memberikan manfaat baik secara sosial, ekonomi, ataupun secara ekologi.

◆ Kategori lahan yang akan dimanfaatkan meliputi lahan-lahan yang berada di sela-sela jarak tanam tanaman kelas perusahaan, bentang lahan yang memiliki nilai estetika dan

berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata alam.

- ◆ Pola tanam yang dipilih dalam pemanfaatan lahan adalah agroforestry yakni dengan menanam kopi di bawah tegakan pinus dan damar serta penanaman rumput gajah yang ditanam pada lahan-lahan kosong yang terletak pada bagian terluar dari areal yang dimanfaatkan.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan di Desa Tugu Utara

- ◆ Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegarap lahan kopi dan anggota LMDH) dan memperkuat kelembagaan pengelolaan usahatani kopi di Desa Tugu Utara. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah dengan memberikan kegiatan penyuluhan dan pelatihan teknik budidaya kopi bagi para pegarap lahan kopi di Desa Tugu Utara.
- ◆ Kebijakan untuk menambah jumlah sarana dan prasarana produksi seperti alat pengupas kulit biji kopi (*huller*) yang mampu menunjang aktivitas pasca panen kopi di Desa Tugu Utara. Untuk mengupayakan hal tersebut, Perum Perhutani dapat mendorong investor untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih di dalam kemitraan usaha budidaya kopi yang terdapat di Desa Tugu Utara.
- ◆ Kebijakan untuk mendorong terciptanya mekanisme pasar yang dapat saling menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam usaha budidaya kopi Arabika dan Robusta di Desa Tugu Utara tersebut.

Mekanisme pasar yang dimaksud adalah mendorong terciptanya harga beli yang layak/sesuai bagi hasil panen kopi yang diperoleh masyarakat. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memprakarsai berdirinya sebuah Koperasi Unit Desa di Desa Tugu Utara.

- ◆ Kebijakan untuk meningkatkan jumlah tanaman kopi Arabika dan mengurangi jumlah penanaman tanaman kopi Robusta. Kebijakan ini dipilih karena dapat memberi keuntungan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pengelolaan budidaya kopi di Desa Tugu Utara. Hal tersebut disebabkan karena harga jual di pasaran dari kopi Arabika lebih tinggi daripada kopi Robusta.
- ◆ Kebijakan untuk menghasilkan produk kopi Arabika yang berkualitas dalam bentuk *green bean*. Kebijakan ini dipilih karena dapat memberi keuntungan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pengelolaan budidaya kopi di Desa Tugu Utara. Kopi dalam bentuk *green bean* yang dimaksud adalah biji kopi yang telah terpisah dari lapisan kulit terdalamnya.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang pesat dan disertai dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun selalu dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, diantaranya adalah permasalahan kebutuhan lahan seperti contohnya dalam hal pemanfaatan lahan bagi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar hutan yang sangat menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Paradigma baru dari pembangunan hutan yang melibatkan berbagai

pihak secara langsung atau tidak langsung merupakan harapan baru untuk memecahkan masalah dan menghindari kegagalan dalam pembangunan hutan. Salah satu contoh bentuk kerjasama dalam pengelolaan hutan adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Tugu Utara yang dilaksanakan oleh KPH Bogor bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Puncak Lestari.

Pada umumnya setiap kebijakan dihasilkan melalui serangkaian proses yang panjang dan rumit agar pada saat dilaksanakan tepat sasaran, mencapai tujuan yang dimaksud, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Dunn 2000). Namun, tidak semua kebijakan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa kebijakan tidak efektif mencapai tujuan karena ditolak oleh sebagian besar pihak masyarakat yang tidak setuju dengan isi dari kebijakan yang diterapkan dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ataupun kebijakan yang diterapkan justru merugikan masyarakat (Wahab 2004 *diacu dalam* Nurrochmat *et al* 2016).


Salah satu cara untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat ditempuh melalui suatu proses analisis kebijakan. Melalui proses tersebut, dapat diketahui bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dan hambatan-hambatan yang ditemui selama kebijakan tersebut dilaksanakan. Hasil dari analisis kebijakan ini kemudian menjadi dasar untuk memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui selama masa pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tujuan utama pelaksanaan kebijakan

pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di kawasan Hutan Pangkuan Desa LMDH Puncak Lestari adalah untuk mengoptimalkan nilai guna dan produktifitas lahan yang belum termanfaatkan secara optimal dengan maksud agar hasil optimalisasi nilai guna dan produktifitas lahan tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan/hambatan-hambatan yang terdapat disekitar kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bogor, khususnya bagi permasalahan yang terdapat di Desa Tugu Utara. Hambatan tersebut meliputi masih minimnya pemenuhan kebutuhan pakan ternak bagi para peternak yang berada di sekitar kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bogor, masih minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bogor, masih minimnya faktor pengaman bagi kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bogor, dan masih belum termanfaatkannya lahan-lahan kosong yang berada di kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bogor.

## II. SITUASI TERKINI

Desa Tugu Utara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian dari luasan wilayah Desa Tugu Utara termasuk kedalam wilayah pengelolaan Hutan Pangkuan Desa LMDH Pucak Lestari seperti yang terlihat pada Gambar 1. Secara geografis Desa Tugu Utara sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamakmur dan Hutan Desa Wargajaya, sebelah Timur Desa Tugu Utara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, sebelah Selatan Desa Tugu Utara berbatasan dengan Desa Tugu selatan, dan sebelah Barat Desa Tugu Utara berbatasan dengan



Gambar 1 Zonasi tipologi tapak BKPH Bogor

Desa Batulayang, Kampung Batu Keraton, Kampung Baru Jeruk, Kampung Citamiang, Kampung Rawa Gede dan Kampung Cibulaok merupakan kampung-kampung yang letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani (KPH Bogor). Kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani dan berbatasan langsung dengan wilayah kampung-kampung tersebut yang kemudian disebut sebagai wilayah Hutan Pangkuan Desa yang dikelola oleh LMDH Puncak Lestari. Sebagian besar masyarakat yang berasal dari kampung-kampung tersebut terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan Hutan Pangkuan Desa Tugu Utara yang dikelola LMDH Puncak Lestari.

Berdasarkan data yang tercantum di dalam Laporan Hasil Rencana Kerja Lima Tahunan di Desa Tugu Utara tercatat bahwa sejumlah 2.556 orang bekerja sebagai buruh perkebunan dan 40 orang diantaranya menjadi anggota LMDH

Puncak Lestari. LMDH Puncak Lestari merupakan salah satu lembaga masyarakat yang terdapat di Desa Tugu Utara yang secara resmi berdiri pada tanggal 14 Maret 2008. Sampai dengan saat ini luas wilayah Hutan Pangkuan Desa yang secara resmi bersama-sama dikelola oleh KPH Bogor dan LMDH Puncak Lestari mencapai ±222,3 ha. Kerjasama untuk mengelola wilayah hutan pangkuan desa tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Perum Perhutani dengan LMDH Puncak Lestari yang resmi ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2008.

Wilayah hutan pangkuan desa yang dikelola antara KPH Bogor dengan LMDH Puncak Lestari selanjutnya menjadi lokasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara. Informasi selengkapnya mengenai kegiatan pemanfaatan lahan yang terdapat pada Hutan Pangkuan Desa LMDH Puncak Lestari dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kegiatan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Hutan Pangkuan Desa LMDH Puncak Lestari

Jenis Pemanfaatan Lahan	Lokasi Pemanfaatan Lahan	Luas Pemanfaatan Lahan	Komoditas yang ditanam	Pihak-pihak yang terlibat
Pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan komoditas tanam : kopi Arabika dan kopi Robusta	Kampung Cibulaok (KTH Cibulaok)	± 10 ha	Kopi Robusta	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, dan KPH Bogor
	Kampung Rawa Gede (KTH Rawa Gede)	± 4 ha	Kopi Arabika	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, dan KPH Bogor
	Kampung Rimba (KTH Kp. Rimba)	± 2 ha	Kopi Robusta dan Kopi Arabika	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, dan KPH Bogor
	Kampung Cikoneng (KTH Cikoneng)	± 50 ha	Kopi Arabika (70 %) dan Kopi Robusta (30%)	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, Investor, dan KPH Bogor
Pemanfaatan lahan yang berpotensi sebagai obyek wisata alam	Kampung Rawa Gede (Wisata Gn. Kencana)	± 2 ha	Tidak ada	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, dan KPH Bogor
	Kampung Cibulaok (Wisata <i>Track</i> Puncak Kondang)	± 0 ha	Tidak ada	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, dan KPH Bogor
	Kampung Citamiang (Wisata Bumi Perkemahan Citamiang)	± 2 ha	Tidak ada	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, dan KPH Bogor
	Kampung Baru Jeruk (Wisata Kampung Rimba)	± 5 ha	Tidak ada	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, dan KPH Bogor
Penanaman rumput gajah pada lahan kosong yang tidak ditanami dengan tanaman kelas perusahaan	Kampung Cikoneng	± 10 ha	Rumput Gajah	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, dan KPH Bogor
	Kampung Baru Jeruk	± 1 ha	Rumput Gajah	LMDH Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, dan Perhutani

### Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Lahan Melalui Skema PHBM di Desa Tugu Utara

Secara umum mekanisme pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara dilaksanakan dalam bentuk penanaman kopi Arabika dan Robusta yang berada di bawah tegakan pinus dan damar pada lahan seluas ±66 ha, pemanfaatan lahan sebagai obyek wisata alam (ecotourism) yang dilaksanakan pada lahan seluas ±9 ha, dan penanaman rumput gajah yang dilakukan pada lahan-lahan kosong yang tidak ditanami dengan tanaman kelas perusahaan yang dilaksanakan pada lahan seluas ±11 ha. Mekanisme pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Puncak Lestari (LMDH Puncak Lestari), investor, pemerintah Desa Tugu Utara, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Masing-masing pihak yang terlibat memiliki kontribusi yang berbeda-beda dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti misalnya bantuan bibit

tanaman kopi Robusta dan Arabika merupakan kontribusi yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.

Mekanisme pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara dilaksanakan pada lahan seluas ± 222,3 ha. Bentuk kerjasama yang terjalin antara KPH Bogor dengan LMDH Puncak Lestari dilaksanakan dalam bentuk sistem bagi hasil (*profit sharing*). Besarnya jumlah bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama didasarkan pada besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Informasi selengkapnya mengenai sistem bagi hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa besarnya proporsi sistem bagi hasil yang disepakati dalam kerja sama untuk menanam kopi antara LMDH dengan Perhutani adalah sebesar 70% keuntungan bersih dari penjualan hasil panen kopi dan produk kopi menjadi hak LMDH, 5% keuntungan bersih menjadi hak Desa Tugu dan 25% keuntungan bersih sisanya menjadi hak KPH Bogor. Keuntungan bersih yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil

Tabel 2. Sistem bagi hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara

Jenis Pemanfaatan Lahan	Besarnya Proporsi Sistem Bagi Hasil yang Disepakati (%)
Pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan komoditas tanam : kopi Arabika dan kopi Robusta.	LMDH-Desa-KPH Bogor : 70:5:25 Investor-LMDH-Desa : 70:25:5Se
Pemanfaatan lahan yang berpotensi sebagai obyek wisata alam.	Aktivitas (LMDH-Desa-KPH Bogor) : 70:5:25 Non-aktivitas (KPH Bogor-LMDH) : 75:25 Investor-KPH Bogor-LMDH : 75:20:5
Penanaman rumput gajah pada lahan kosong yang tidak ditanami dengan tanaman kelas perusahaan.	LMDH-KPH Bogor : 75:25

panen dan produk kopi dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menanam kopi hingga kopi dapat dipanen serta dikurangi dengan biaya untuk mengolah hasil panen kopi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua LMDH Puncak Lestari dapat diketahui bahwa total biaya per hektar yang dibutuhkan untuk menanam kopi Robusta dan Arabika hingga tiba masa panen adalah Rp 41.000.000/ha yang terdiri dari biaya pembersihan lahan (babat lahan) sebesar Rp 2.000.000/ha, biaya pengadaan bibit sebesar Rp 1.800.000/ha, biaya perawatan sebesar Rp 19.200.000/ha, dan biaya pemupukan sebesar Rp 18.000.000/ha. Ketika investor terlibat, besarnya proporsi sistem bagi hasil dalam kerja sama untuk menanam kopi menjadi 70% dari keuntungan bersih menjadi hak

Investor, sedangkan 25% dari keuntungan bersih sisanya menjadi hak LMDH Puncak Lestari dan 5% keuntungan bersih sisanya menjadi hak Desa Tugu Utara.

Sistem bagi hasil yang disepakati dalam pengelolaan obyek wisata antara LMDH dengan KPH Bogor adalah sebesar 75% keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk di kawasan obyek wisata menjadi hak KPH Bogor dan 25% keuntungan sisanya menjadi hak dari LMDH Puncak Lestari dan Desa Tugu Utara. Berkaitan dengan aktivitas yang terdapat pada kawasan obyek wisata tersebut, seperti aktivitas bersepeda gunung, berkemah, dan segala macam bentuk aktivitas lainnya yang terdapat di lokasi obyek wisata milik KPH Bogor, besarnya sharing profit yang disepakati adalah 75% keuntungan

Tabel 3. Mekanisme pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara

Bentuk pemanfaatan lahan	Pihak-pihak yang terlibat	Bentuk kerja sama yang disepakati	Luas lahan yang dimanfaatkan
Pemanfaatan lahan kosong yang berada di bawah tegakan tanaman kelasperusahaan dengan sistem agroforestri. Komoditas yang ditanam yakni kopi jenis Robusta dan Arabika.	Lembaga Masyarakat Desa Hutan Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, Investor, dan KPH Bogor	<i>Sharing profit</i>	± 66 ha
Pemanfaatan lahan yang memiliki nilai estetika dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata alam.	Lembaga Masyarakat Desa Hutan Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, Investor, dan KPH Bogor	<i>Sharing profit</i>	± 9 ha
Pemanfaatan pada lahan-lahan kosong yang tidak ditanami dengan tanaman kelas perusahaan. Komoditas yang ditanam adalah rumput gajah.	Lembaga Masyarakat Desa Hutan Puncak Lestari, pemerintah Desa Tugu Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kabupaten Bogor, dan KPH Bogor	<i>Sharing profit</i>	± 11 ha

yang diperoleh menjadi hak LMDH Puncak Lestari dan Desa, sedangkan 25% keuntungan sisanya menjadi hak KPH Bogor.

Pada kegiatan penanaman rumput gajah, penjualan dilakukan ketika terdapat sisa dari hasil panen rumput gajah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak masyarakat Desa Tugu Utara. Ketika terjadi penjualan dan terdapat keuntungan, besarnya proporsi sharing profit yang disepakati adalah 75% keuntungan bersih dari hasil penjualan yang diperoleh menjadi hak LMDH Puncak Lestari dan Desa, sedangkan 25% keuntungan sisanya menjadi hak KPH Bogor.

Keuntungan bersih yang diperoleh investor sebagai penyumbang kontribusi terbesar di dalam kerja sama yang terjalin, maka proporsi keuntungan yang diperoleh menjadi paling besar yakni sebesar 70%, KPH Bogor yang berperan sebagai penyedia lahan dan pemberi izin penggunaan kawasan lahan negara memperoleh proporsi keuntungan sebesar 20%, sedangkan LMDH yang juga dilibatkan di dalam kegiatan pengelolaan wisata tersebut memperoleh proporsi keuntungan sebesar 5%. Secara ringkas mekanisme pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan tidak produktif di Desa Tugu Utara dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, pembahasan selengkapnya mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara adalah sebagai berikut:

### **1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Lahan yang Berada di Bawah Tegakan Pinus dan Damar dengan Sistem Agroforestri**

Agroforestri adalah nama bagi sistem-sistem

dan teknologi penggunaan lahan dimana pepohonan berumur panjang (semak, palem, bambu, kalu, dll) dan tanaman pangan dan atau pakan ternak berumur pendek diusahakan pada petak lahan yang sama dalam suatu pengaturan ruang dan waktu. Dalam sistem agroforestri terjadi interaksi ekologi dan ekonomi antar unsur-unsurnya (de H Foresta et al 2000). Salah satu bentuk pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri dapat dilihat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 dapat terlihat bahwa salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang diterapkan pada kawasan Hutan Pangkuan Desa LMDH Puncak Lestari adalah pemanfaatan lahan dengan menanam kopi Arabika dan Robusta pada lahan seluas  $\pm 66$  ha..

Seperti yang terlihat pada Tabel 3, luasan lahan yang terdapat pada kawasan Hutan Pangkuan Desa LMDH Puncak Lestari yang telah dimanfaatkan untuk ditanami kopi Arabika dan Robusta kurang lebih mencapai  $\pm 66$  ha. Selain ditanami kopi, pada kawasan lahan tersebut juga ditanami dengan berbagai macam tanaman pengisi seperti alpukat, sukun, dan nangka. Biaya penanaman dan pemeliharaan kopi menjadi tanggung jawab masing-masing penggarap lahan dan investor yang terlibat. Sedangkan pihak LMDH bertanggung jawab untuk mencarikan bantuan bibit kopi yang salah satunya berasal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor maupun dari berbagai investor.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh KPH Bogor dalam kaitannya dengan usaha budidaya kopi di Desa Tugu Utara meliputi penyediaan dan pemberi kewenangan untuk mengelola lahan yang berada pada kawasan hutan negara. Selain itu, KPH Bogor juga berperan dalam mengawasi dan membimbing masyarakat agar melakukan kegiatan pengelolaan lahan sesuai dengan aturan yang telah disepakati seperti misalnya dengan tidak



Gambar 2. Kopi Robusta dan Arabika yang ditanam pada kawasan HPD Puncak Lestari pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut

melakukan penebangan pohon yang termasuk ke dalam jenis pohon kelas perusahaan seperti pohon pinus dan damar. KPH Bogor juga bertugas untuk menunjukkan kepada para penggarap lahan mengenai lokasi-lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan penanaman kopi dan lokasi-lokasi mana saja yang memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan penanaman.

Selama menunggu hasil panen kopi, masyarakat Desa Tugu Utara memilih untuk menekuni profesi lain yakni sebagai buruh serabutan. Lapangan pekerjaan yang tersedia diantaranya seperti penjaga villa, sopir mobil pick up yang akan mengantarkan pesepeda gunung menuju lokasi track bersepeda, tukang ojek, buruh bangunan, penjaga warung, penjaga loket penjualan tiket masuk kawasan wisata yang dikelola oleh LMDH Puncak Lestari, dan berbagai macam jenis pekerjaan serabutan lainnya. Selain itu anak-anak dari para buruh tani penggarap lahan kopi tersebut juga mendapat kesempatan untuk memperoleh sedikit penghasilan dari hasil

mencuci/membersihkan sepeda para pesepeda gunung sesaat setelah mereka tiba di garis finish dari jalur sepeda gunung Track Puncak Kondang yang terletak di Bumi Perkemahan Citamiang.

Lamanya waktu yang dibutuhkan hingga tiba masa panen adalah 4 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil penjualan kopi dalam bentuk gelondongan untuk kegiatan budidaya kopi Robusta baru bisa dilakukan pada tahun ketujuh/tujuh tahun setelah kopi ditanam. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun ketujuh tersebut diperoleh keuntungan bersih dari penjualan kopi Robusta gelondongan sebesar Rp 13.600.000/ha/th. Sedangkan sistem bagi hasil penjualan kopi gelondongan pada kegiatan budidaya kopi Arabika juga baru bisa dilakukan dari tahun keenam/enam tahun setelah ditanam. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun keenam tersebut diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 34.450.000/ha/th.

Penjualan kopi biasanya dilakukan pada bulan Agustus, yakni sebulan setelah panen raya yang dimulai dari bulan Juni hingga bulan Juli

(Panggabean 2011). Pembeli kopi Arabika dan Robusta ini berasal dari berbagai macam daerah seperti Bandung, Sukabumi, Sumedang, Bogor, dan bahkan Medan. Selama masa penjualan, kopi yang sering laku terjual adalah kopi yang masih dalam bentuk gelondongan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem bagi hasil dari kegiatan budidaya kopi Robusta dan Arabika baru bisa dilakukan pada tahun ketujuh dan tahun keenam setelah kopi ditanam, namun kegiatan pemanfaatan lahan di Desa Tugu Utara yang dilaksanakan dalam bentuk penanaman tanaman kopi di bawah tegakan minimal telah dapat menjadi sumber pemasukan jangka panjang bagi penggarap lahan kopi di Desa Tugu Utara. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan pendapatan kotor dari tahun ke tahun yang diperoleh dari hasil penjualan kopi Arabika dan Robusta dalam bentuk gelondongan. Selain itu dengan adanya kegiatan penanam kopi pada kawasan lahan KPH Bogor, tingkat keamanan kawasan hutan milik KPH Bogor menjadi lebih terjaga. Sampai dengan saat ini KPH Bogor masih terus berupaya untuk memperluas pemasaran hasil panen kopi yang berasal dari Desa Tugu Utara tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh KPH Bogor adalah dengan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak seperti kerja sama yang dilakukan dengan Rumah Kopi Ranin Bogor.

## **2. Mekanisme Pemanfaatan Lahan Sebagai Obyek Wisata Alam di Desa Tugu Utara**

Menurut Suwantoro (1997) diacu dalam Abdullah (2011) obyek wisata alam adalah sumberdaya alam yang berpotensi dan memiliki daya tarik bagi wisatawan serta yang ditunjukkan untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan. Beberapa

obyek wisata alam yang dikelola oleh LMDH Puncak Lestari adalah obyek wisata alam Gn. Kencana, obyek wisata alam Track Puncak Kondang, obyek wisata alam Bumi Perkemahan Citamiang, dan obyek wisata alam Kampung Rimba. Masing-masing obyek wisata tersebut secara berurutan resmi dibuka untuk umum sejak tahun 2014, 2013, 2011, dan 2015. Sejak dibuka untuk umum, rata-rata pengunjung yang datang ke lokasi wisata tersebut cenderung mengalami peningkatan, khususnya pada saat musim liburan. Informasi mengenai jumlah pengunjung dari beberapa obyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian PHBM KPH Bogor, jumlah pengunjung yang datang ke obyek-obyek wisata tersebut cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa, kegiatan pengelolaan dan manajemen kawasan obyek wisata yang dilakukan oleh LMDH Puncak Lestari telah berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung, manfaat yang diperoleh oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan obyek wisata tersebut khususnya masyarakat di Desa Tugu Utara juga akan semakin meningkat.

Seperti yang terlihat pada Tabel 3, dalam mengelola beberapa obyek wisata tersebut, selain melibatkan anggota LMDH Puncak Lesatri juga melibatkan beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata. Keterlibatan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan obyek-obyek wisata tersebut diantaranya adalah menjadi petugas loket penjualan tiket masuk, menjadi pemandu aktivitas-aktivitas yang terdapat di obyek-obyek wisata tersebut, pemilik warung yang menyediakan berbagai macam makanan ringan dan juga santapan kuliner, serta menjadi petugas kebersihan dan keamanan. Selain itu, keterlibatan masyarakat

Tabel 4. Jumlah pengunjung beberapa obyek wisata yang dikelola oleh LMDH Puncak Lestari

Obyek Wisata	Rata-rata jumlah pengunjung setiap 2 minggu
Bumi Perkemahan Gn. Kencana	800
Track Puncak Kondang	250
Bumi Perkemahan Citamiang	250
Kampung Rimba	150

Sumber: Bagian PHBM KPH Bogor 2016

yang bertempat tinggal disekitar kawasan obyek wisata alam yang dikelola oleh LMDH Puncak Lestari juga terlihat ketika kawasan Hutan Pangkuan Desa LMDH Puncak Lestari terpilih menjadi salah satu lokasi arena balap sepeda gunung dalam sebuah kegiatan yang bernama "The Asian Enduro Series 2015". Kegiatan tersebut diikuti oleh kontingen yang berasal dari beberapa negara yang berada di wilayah Asia Tenggara.

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat pada kegiatan tersebut adalah ketika masyarakat ikut serta dalam membuka akses pembuatan jalur sepeda gunung. Beberapa dampak positif yang diperoleh masyarakat setempat dengan ikut serta dalam pembuatan jalur sepeda tersebut adalah terbukanya akses masyarakat untuk memperoleh lapangan pekerjaan baru seperti menjadi pekerja untuk ikut serta dalam membuat jalur sepeda, mendirikan beberapa warung makanan dan minuman, dan menjadi sopir angkut sepeda gunung dari lokasi finish kembali ke lokasi start. Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa dengan adanya pemanfaatan lahan yang berpotensi sebagai obyek wisata telah mampu memberdayakan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan obyek wisata.

### 3. Mekanisme Pemanfaatan Lahan Kosong yang Tidak Ditanami Dengan Tanaman Kelas Perusahaan

Rumput gajah (*Pennisetum purpureum* cv. Mott) merupakan jenis rumput unggul yang mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi serta memiliki tingkat kecocokan yang tinggi bagi ternak ruminansia. Rumput gajah merupakan jenis tanaman yang dapat hidup di berbagai tempat. Rumput gajah tidak memerlukan pengolahan tanah yang intensif dan juga tidak diperlukan pengolahan hasil produksi pasca panen. Selain itu, daur panennya pun relatif singkat, yakni pada usia 4 bulan untuk panen pertama, dan selanjutnya dipanen setiap 2 bulan sekali. Rumput gajah dapat tumbuh optimal hingga 2 tahun (Syarifuddin 2006). Pemeliharaan rumput gajah meliputi kegiatan pemupukan dan pembersihan gulma. Pemupukan rumput gajah sebelum masa panen dilakukan sebanyak dua kali. Pertama kali saat pada saat penanaman dan kedua setelah rumput gajah berusia antara 1,5-2 bulan (Baskoro 2013).

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 3, penanaman rumput gajah dilakukan pada lahan seluas ±11 ha di dua lokasi yakni Kampung Cikoneng dan Kampung Baru Jeruk. Luas penanaman rumput gajah yang terdapat di Kampung Cikoneng adalah ±10 ha dan ±1 sisanya terdapat di Kampung Baru Jeruk. Setiap koordinator diberikan kebebasan untuk menentukan jumlah masyarakat yang akan dilibatkan dalam penanaman. Banyaknya jumlah masyarakat yang terlibat tergantung dari luas lahan yang akan ditanam. Penanaman yang dilakukan di

kampung Cikoneng melibatkan setidaknya 10-15 orang, sedangkan kegiatan penanaman rumput gajah yang dilakukan di Kampung Baru Jeruk hanya membutuhkan 2-3 orang karena luasan lahan yang tidak begitu luas.

Kegiatan penanaman rumput gajah tersebut dilaksanakan pada lahan-lahan kosong yang tidak ditanami oleh tanaman kelas perusahaan perhutani. Hal ini sesuai dengan pernyataan Baskoro (2013) bahwa rumput gajah tidak memerlukan pengolahan tanah yang intensif dan dapat hidup di berbagai tempat. Tujuan dari penanaman rumput gajah tersebut salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak kambing yang terdapat di Desa Tugu Utara. Karena tidak terlalu membutuhkan pengolahan tanah yang intensif dan juga tidak diperlukan pengolahan hasil produksi pasca panen, kegiatan penanaman rumput gajah tersebut tidak terlalu mengalami banyak hambatan selama masa pelaksanaannya.

Berdasarkan Tabel 3, pada kegiatan penanaman rumput gajah, besarnya proporsi sharing profit yang disepakati adalah 75% keuntungan yang diperoleh menjadi hak LMDH Puncak Lestari dan Desa, sedangkan 25% keuntungan sisanya menjadi hak Perum Perhutani/KPH Bogor. Hasil panen rumput gajah biasanya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan ternak yang dimiliki oleh para kelompok tani/anggota LMDH, namun jika kebutuhan akan pakan ternak sudah terpenuhi, sisa dari hasil panen rumput gajah tersebut akan dijual dengan harga Rp300/kg dengan keuntungan bersih Rp100/kg.

Meskipun kegiatan penanaman rumput gajah tidak terlalu banyak mengalami hambatan selama masa pelaksanaannya, namun pada tahun 2014 pernah terjadi penumpukan hasil panen rumput

gajah yang disebabkan karena LMDH Puncak Lestari dan KPH Bogor belum mampu mendistribusikan hasil panen rumput gajahnya secara merata. Belum meratanya distribusi panen tersebut disebabkan karena terbatasnya jangkauan pemasaran yang hanya dilakukan dari para pegawai KPH Bogor kepada beberapa peternak yang mereka kenal. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPH Bogor pernah melakukan kerja sama dengan pihak kebun binatang Taman Safari Bogor agar pihak kebun binatang Taman Safari menjadi pembeli tetap dari hasil panen rumput gajah tersebut. Hingga saat ini produksi rumput gajah yang dikelola oleh LMDH Puncak Lestari bersama dengan masyarakat setempat masih tetap terus berjalan dan berproduksi. Kegiatan penanaman rumput gajah ini pun terbukti telah banyak memudahkan masyarakat dalam memperoleh pakan ternak yang terjangkau, berkualitas, dan ekonomis..

### III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

#### **Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Melalui Skema PHBM di Desa Tugu Utara**

Meskipun berbagai mekanisme pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan yang telah dijalankan di Desa Tugu Utara mendapat respon positif dari masyarakat setempat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa selama masa pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang menghambat tercapainya tujuan dari diterapkannya kebijakan pemanfaatan lahan tersebut. Beberapa faktor yang menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara adalah sebagai berikut:

### **1. Kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia yang masih kurang mapan**

Adri (1999) menyatakan bahwa salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam mengelola usaha tani kopi adalah masalah kelembagaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia. Sehingga usaha tani yang dilakukan harus berorientasi pada permintaan pasar. Hal tersebut dapat didorong dengan usaha promosi, peningkatan kuantitas dan kualitas hasil panen, mempunyai daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, serta mempunyai usahatani yang berakar dari masyarakat. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian PHBM KPH Bogor (2013), dapat diketahui bahwa salah satu mata pencaharian yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Tugu Utara adalah buruh tani perkebunan dan juga sebagai penggarap lahan kopi.

Sebagian besar penggarap lahan kopi di Desa Tugu Utara menjual hasil panen kopinya dalam bentuk gelondongan. Kopi gelondongan adalah buah kopi yang baru dipanen dan belum melalui tahap pengolahan pasca panen apapun. Keputusan untuk menjual hasil panen kopi dalam bentuk kopi gelondongan tersebut dipilih oleh sebagian besar penggarap lahan kopi karena mereka cenderung untuk tidak ingin direpotkan dengan berbagai macam proses pengolahan hasil panen kopi dan ingin segera memperoleh keuntungan dari hasil panen kopi yang diperoleh mengingat lamanya waktu yang telah mereka habiskan untuk menunggu selama 2,5-4 tahun sebelum pohon kopi yang mereka tanam dapat dipanen. Padahal bila masyarakat mau mengolah hasil panen kopinya menjadi bentuk gabah yakni biji kopi yang telah terpisah dari kulit lapisan terluarnya, keuntungan yang mereka peroleh akan

semakin meningkat karena harga kopi dalam bentuk gabah jauh lebih tinggi dari kopi gelondongan (lihat Tabel 5). Lemahnya kondisi kelembagaan yang tercipta di antara LMDH Puncak Lestari dengan para penggarap lahan kopi di Desa Tugu Utara juga merupakan salah satu faktor yang menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan di Desa Tugu Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari belum mampunya LMDH Puncak Lestari sebagai salah satu lembaga masyarakat yang terdapat di Desa Tugu Utara untuk mengkoordinir dan mengusahakan pengolahan hasil panen kopi dari para penggarap lahan kopi di Desa Tugu Utara agar menjadi lebih teratur dan kolektif. Masih lemahnya kondisi kelembagaan ini menjadi penghambat bagi terciptanya peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan produk di Desa Tugu Utara.

### **2. Rendahnya nilai jual kopi Arabika dan Robusta di Desa Tugu Utara**

Pada Tabel 5 terlihat bahwa kisaran nilai jual kopi Arabika dalam bentuk gelondongan, gabah, dan bubuk berturut-turut adalah Rp5.000/kg, Rp25.000/kg, dan Rp50.000/kg. Sedangkan nilai jual untuk kopi Robusta dalam bentuk gelondongan, gabah, dan bubuk berturut turut adalah Rp 2.000/kg, Rp6.000/kg, dan Rp12.000/kg. Jika dibandingkan dengan nilai jual kopi Arabika dan Robusta yang terdapat di pasaran seperti yang terlihat pada Tabel 5, nilai jual kopi Arabika dan Robusta di Desa Tugu Utara masih tergolong rendah.

Berdasarkan Tabel 5, bubuk kopi Arabika Organik dijual dengan harga Rp75.000/kg di pasaran, sedangkan bubuk kopi Arabika yang terdapat di Desa Tugu Utara hanya dijual dengan harga Rp50.000/kg. Selain itu pada Tabel 5 juga

Tabel 5. Kisaran Harga Bubuk Kopi Robusta dan Arabika di pasaran dan di Desa Tugu Utara

Nama Pasaran Kopi	Nilai Jual Kopi di Pasaran(Rp/kg)	Nilai Jual Kopi di Desa Tugu Utara
Kopi Arabika Organik	Bubuk: 75.000 <sup>a</sup>	Bubuk Arabika: 50.000
Kopi Robusta Organik	Bubuk: 50.000 <sup>a</sup>	Bubuk Robusta : 12.000
Kopi Arabika Aceh Gayo <i>Honey Process</i>	Bubuk: 400.000 <sup>b</sup>	Bubuk Arabika : 50.000

terlihat bahwa bubuk kopi Robusta Organik dijual dengan harga Rp50.000/kg, sedangkan bubuk kopi Robusta yang terdapat di Desa Tugu Utara dijual dengan harga Rp12.000/kg. Meskipun sama-sama merupakan produk agroforestri organik dan dijual dalam bentuk dan jenis kopi yang sama, namun dari perbandingan harga jual tersebut terlihat bahwa nilai jual kopi yang berasal dari Desa Tugu Utara masih berada di bawah nilai jual kopi yang ada di pasaran. Selain itu perbedaan nilai jual yang sangat signifikan juga terjadi antara bubuk kopi Arabika Aceh Gayo Honey Process yang dihargai dengan Rp400.000/kg dengan bubuk kopi Arabika yang berasal dari Desa Tugu Utara yang hanya dihargai dengan Rp50.000/kg. Meskipun produk yang dijual sama, yakni kopi Arabika yang berbentuk bubuk, namun karena adanya perbedaan asal daerah dan proses pengolahan telah memberikan dampak yang berbeda pula terhadap nilai jual di antara kedua kopi tersebut.

Masih rendahnya nilai jual kopi yang berasal dari Desa Tugu Utara juga disebabkan oleh beberapa hal seperti kopi yang berasal dari Desa Tugu Utara belum banyak beredar dan juga belum memiliki kualitas (cita rasa dan aroma) yang khas yang dapat dijadikan unggulan/ciri khas ketika dijual di pasaran. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh LMDH Puncak Lestari untuk memperkenalkan produk kopi yang berasal dari Bogor adalah dengan membuka pameran kopi dan mengikuti beberapa workshop mengenai usahatani/budidaya kopi. Selain itu, belum adanya

cita rasa dan aroma yang khas dari kopi Arabika dan Robusta yang berasal dari Desa Tugu Utara tersebut disebabkan karena di pulau Jawa, kopi dibudidayakan pada tanah yang tingkat kesuburannya sudah berkurang. Menurunnya kesuburan tanah yang terdapat di Pulau Jawa ini disebabkan karena tanah/lahan yang terdapat di P. Jawa tersebut sudah ditanaman kopi sejak pemerintahan Hindia-Belanda. Sedangkan di luar pulau Jawa seperti di Sumatera, kopi dibudidayakan pada virgin soils yang kaya akan bahan organik dan sangat subur, sehingga kopi yang dihasilkan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dari kesuburan tanah yang kaya akan bahan organik tersebut (ICO 1996 diacu dalam Maimun 2009).

Selain itu, perbedaan teknik pengolahan kopi yang terdapat pada kedua produk kopi Arabika yang dijual tersebut yang juga memberikan perbedaan nilai jual yang sangat signifikan. Bubuk kopi Arabika Aceh Gayo yang terdapat pada Tabel 5 diolah dengan teknik Honey Process. Honey process adalah proses menggiling/memisahkan biji kopi dari kulit dan buahnya tanpa menggunakan air, sehingga menghasilkan biji kopi yang masih tercampur dengan lendir yang mirip dengan honey (madu). Faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya kualitas hasil panen dan produk kopi yang berasal dari Desa Tugu Utara tersebut adalah masih terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penggarap lahan kopi baik dalam hal menghasilkan hasil panen maupun produk kopi

yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan Adri (1999) yang menyatakan bahwa pada umumnya petani kopi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terbatas serta menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Rendahnya nilai jual kopi di Desa Tugu Utara juga disebabkan karena para penggarap lahan kopi di Desa Tugu Utara belum memiliki kemampuan menjual yang mumpuni/yang mampu bersaing dalam sebuah pasar yang kompetitif.

Hal tersebut juga sesuai dengan Adri (1999) yang menyatakan bahwa untuk melakukan transaksi usaha berdasarkan mekanisme pasar persaingan (*competitive market*) yang masyarakat pelaku ekonominya memiliki kesetaraan, produknya standar, dan sanggup bersaing secara bebas, mampu merespon perubahan secara cepat dan menyandarkan diri pada prinsip ekonomi, maka hal ini akan sulit dipenuhi oleh petani kopi. Pada umumnya petani kopi mencari alternatif lain yaitu melakukan transaksi melalui sistem-sistem dengan biaya transaksi rendah dan persyaratan lainnya yang mudah dipenuhi. Salah satu contoh mekanisme pasar yang sesuai dengan kondisi petani kopi tersebut adalah transaksi jual beli dengan tengkulak.

### **3. Masih terbatasnya upaya yang dilakukan oleh KPH Bogor dalam menunjang perkembangan kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, unsur-unsur kemitraan yang seharusnya diwujudkan dalam kemitraan yang terjalin antara LMDH Puncak Lestari dengan KPH Bogor tersebut sampai dengan saat ini masih sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut tercermin dari belum memadainya sarana dan prasarana produksi yang mampu menunjang aktivitas pasca panen kopi di

Desa Tugu Utara sehingga dihasilkan produk kopi yang bervariasi dan berkualitas serta memiliki daya saing di pasaran. Selain itu kegiatan penyuluhan dan pelatihan teknik budidaya kopi yang meliputi kegiatan penanam, pengolahan pasca panen, dan manajemen pemasaran hasil panen yang dilakukan oleh KPH Bogor masih perlu lebih ditingkatkan.

Sejak diresmikan pada tahun 2008 sampai dengan saat ini, LMDH Puncak Lestari belum secara resmi memiliki sarana dan prasarana produksi yang dapat menunjang kegiatan pasca panen kopi. Hanya terdapat satu alat yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pasca panen kopi yang terdapat di Desa Tugu Utara yakni alat pengupas biji kopi (*pulper*) yang dimiliki oleh Bapak Utai salah satu penggarap lahan kopi di Desa Tugu Utara. Masih terbatasnya upaya dari KPH Bogor dalam menunjang perkembangan kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Tugu Utara juga tercermin dari belum tercapainya kualitas hasil panen dan produk kopi yang dapat bersaing di pasaran. Rendahnya kualitas dan daya saing produk kopi yang berasal dari Desa Tugu Utara tersebut juga berdampak pada masih rendahnya nilai jual produk kopi yang berasal dari Desa Tugu Utara di pasaran lokal.

### **REFERENSI**

- Abdullah, E. 2011. Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan IPB.
- Adri. 1999. Analisis Kelembagaan dan Ekonomi Usaha Tani Kopi Arabika Organik di Propinsi Daerah Istimewa Aceh [Disertasi]. Bogor (ID): Pasca Sarjana IPB.

- Baskoro, B.C. 2013. *Analisis Potensi Pengembangan Silvopastural Pola Kemitraan di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat* [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan IPB.
- [BKPH Bogor] Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan. 2016. *Manajemen Plan BKPH Bogor*. Bogor (ID): KPH Bogor.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. (Public Policy Analysis: An Introduction. Second Edition)*. Prentice-Hall Inc. New Jersey. Terjemahan. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press.
- H, de, Foresta., Kusworo, A., Michon, G., Djatmiko, W.A. 2000. *Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia. Sebuah Sumbangan Masyarakat*. Jakarta (ID): SMT Grafika Desa Putera.
- [ICO] International Coffee Organization. 2014. Exports of all forms of coffee by exporting countries to all destinations 2014 [Internet]. [diacu 20 Sep 2016]. Tersedia dari: <http://www.ico.org>
- [KPH Bogor] Kesatuan Pengelolaan Hutan. 2016. *Manajemen Plan KPH Bogor*. Bogor (ID) : KPH Bogor.
- Maimun. 2009. *Analisis Pendapatan Usahatani dan Nilai Tambah Saluran Pemasaran Kopi Arabika Organik dan Non Organik (Studi Kasus Pengolahan Bubuk Kopi Ulee Kareng di Banda Aceh)* [Skripsi]. Bogor (ID) : Fakultas Pertanian IPB.
- Nurrochmat, D.R., Darusman, D., Ekayani, M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan. Teori dan Implementasi*. Bogor (ID): IPB Press.
- Panggabean, E. 2011. *Buku Pintar Kopi*. Jakarta (ID): Agro Media Pustaka.
- Syarifuddin, N.A. 2006. *Nilai Gizi Rumput Gajah Sebelum dan Setelah Enzimasasi Pada Berbagai Umur Pemotongan* [Skripsi]. Lampung (ID): Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung.